



SINGKRONISASI PERATURAN WALI KOTA TENTANG SANKSI ADMINISTRASI PELANGGARAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA YOGYAKARTA

Bagus Anwar Hidayatulloh^{1*}

¹Universitas Widya Mataram

Email : bagusanwar.responsif@gmail.com

*email Koresponden: bagusanwar.responsif@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62567/jpi.v1i2.1028>

Abstract

The legal outreach activity themed "Synchronization of the Mayor Regulation on Administrative Sanctions for Violations of Public Order and Peace in Yogyakarta City" aimed to enhance legal understanding and implementation capacity of the municipal police (Satpol PP). The discussions and interactive sessions highlighted the urgent need to harmonize and update the substance of the current regulation to align with good governance principles and ensure clear and proportional enforcement. Key challenges identified included weak regulatory structure, lack of technical guidelines, and limited objection mechanisms for affected citizens. The activity also produced normative recommendations in the form of a draft regulatory formulation, covering violation classification, types of administrative sanctions, sanction procedures, and appeal mechanisms. This outreach underlines the importance of a collaborative approach between academics and practitioners in formulating effective and just local legal policies.

Keywords: legal outreach, administrative sanctions, public order, municipal police, mayor regulation, regulatory harmonization

Abstrak

Kegiatan penyuluhan hukum dengan tema "Sinkronisasi Peraturan Wali Kota tentang Sanksi Administrasi Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Yogyakarta" bertujuan untuk memperkuat pemahaman hukum dan kapasitas implementasi aparat Satpol PP. Hasil diskusi dan interaksi menunjukkan perlunya harmonisasi dan pembaruan terhadap substansi peraturan agar sesuai dengan asas pemerintahan yang baik dan memiliki kekuatan implementatif yang memadai. Kendala utama yang teridentifikasi mencakup lemahnya struktur regulasi, minimnya petunjuk teknis, serta terbatasnya mekanisme keberatan bagi masyarakat. Kegiatan ini juga berhasil merumuskan rekomendasi normatif berupa rancangan awal aturan, mencakup klasifikasi pelanggaran, jenis sanksi administratif, prosedur penjatuhan sanksi, dan mekanisme keberatan. Penyuluhan ini menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif antara akademisi dan praktisi dalam penyusunan kebijakan hukum daerah.

Kata kunci: penyuluhan hukum, sanksi administratif, ketertiban umum, Satpol PP, Peraturan Wali Kota, sinkronisasi regulasi



1. PENDAHULUAN

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan elemen mendasar dalam menjaga harmoni masyarakat di wilayah perkotaan. Di Kota Yogyakarta, upaya ini diwujudkan melalui peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Salah satu regulasi terbaru adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat. Peraturan ini hadir sebagai respons atas kebutuhan hukum yang adaptif terhadap dinamika masyarakat perkotaan yang semakin kompleks (Setiadi, 2024).

Peraturan ini memuat berbagai ketentuan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di tingkat lokal, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum. Sanksi administratif menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya penegakan hukum yang berorientasi pada penyelesaian cepat dan non-judisial (Widodo, 2024). Hal ini sejalan dengan prinsip good governance, di mana pemerintah daerah dituntut untuk menghadirkan regulasi yang mampu memberikan efek jera sekaligus edukasi kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut, diperlukan aturan pelaksana berupa Peraturan Wali Kota yang memberikan panduan teknis bagi satuan kerja terkait, terutama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas penegakan perda. Namun, hingga saat ini, peraturan wali kota terkait sanksi administratif yang spesifik merujuk pada Perda Nomor 7 Tahun 2024 belum terbit. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan dalam penegakan aturan di lapangan, khususnya terkait mekanisme pemberian sanksi administratif (Rahmawati, 2024).

Ketidaksinkronan tersebut dapat memengaruhi efektivitas kerja Satpol PP sebagai pelaksana perda. Dalam konteks ini, Satpol PP sering kali menghadapi dilema dalam menentukan langkah penegakan hukum yang tepat, mengingat ketiadaan pedoman teknis yang memadai. Selain itu, tanpa aturan pelaksana yang jelas, terdapat risiko munculnya inkonsistensi dalam penerapan sanksi administratif, yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah (Halim & Fauzan, 2023).

Kondisi ini juga berdampak pada akuntabilitas penegakan hukum di Kota Yogyakarta. Sanksi administratif merupakan salah satu bentuk intervensi hukum yang sering kali langsung berhadapan dengan masyarakat, seperti denda, penyitaan barang, atau pencabutan izin usaha. Tanpa kerangka regulasi yang rinci, pemberlakuan sanksi ini dapat menimbulkan persepsi negatif, baik dari masyarakat maupun pelaku usaha. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah sinkronisasi antara perda dan peraturan wali kota, sehingga penerapan sanksi administratif dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas (Iskandar, 2024).

Satpol PP Kota Yogyakarta memiliki kendala dalam menertibkan tidak memiliki payung hukum yang kuat karena belum memiliki Perda yang sesuai dengan perubahan. Perda Kota Yogyakarta sudah ada yang terbaru, sedangkan aturan Wali Kotanya belum ada, sehingga perlu dirumuskan untuk mengkaji dan menyesuaikan. Dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut, penting untuk melibatkan Satpol PP sebagai pihak yang memiliki pengalaman langsung di lapangan. Pelibatan ini dapat diwujudkan melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang dirancang khusus untuk meningkatkan pemahaman pegawai Satpol PP tentang pentingnya sinkronisasi regulasi, serta memberikan masukan konstruktif bagi penyusunan peraturan wali kota (Hermawan, 2023).

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengkaji kebutuhan sinkronisasi terhadap Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang sanksi administrasi atas pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum. Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi interaktif dan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan akademisi, aparatur Satpol PP, serta pemangku kepentingan terkait, untuk menggali pandangan, pengalaman, dan hambatan dalam implementasi regulasi yang ada. Selain itu, penelitian ini menggunakan studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk peraturan daerah dan prinsip-prinsip umum



pemerintahan yang baik. Observasi partisipatif juga dilakukan guna memperoleh pemahaman kontekstual atas pelaksanaan sanksi administratif di lapangan. Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi persoalan mendasar dan merumuskan rekomendasi normatif dalam bentuk rancangan awal regulasi. Validasi dilakukan melalui diskusi terbuka untuk menguji kesesuaian hasil penelitian dengan realitas hukum dan praktik administratif di Kota Yogyakarta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berlandaskan pada beberapa teori utama dalam bidang hukum administrasi negara dan hukum pemerintahan daerah. Teori-teori tersebut menjadi kerangka analitis dalam menilai kualitas substansi Peraturan Wali Kota serta efektivitas implementasinya oleh aparat Satpol PP.

Pertama, **Teori Hukum Administrasi Negara** menjelaskan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh kepala daerah, termasuk Peraturan Wali Kota, harus tunduk pada prinsip-prinsip *algemene beginselen van behoorlijk bestuur* (asas-asas umum pemerintahan yang baik/AUPB). Asas-asas tersebut mencakup asas legalitas, proporsionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Jika suatu peraturan tidak memuat kejelasan norma atau membuka ruang tafsir yang terlalu luas, maka besar kemungkinan terjadi pelanggaran terhadap asas-asas tersebut. (Rikard Bagun, 2013; Philipus M. Hadjon, 2007)

Kedua, **Teori Hierarki Norma Hukum** yang dikembangkan oleh Hans Kelsen menekankan bahwa setiap norma hukum harus tunduk pada norma yang lebih tinggi dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks ini, Peraturan Wali Kota tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda), undang-undang, atau peraturan pemerintah. Oleh karena itu, sinkronisasi dan harmonisasi regulasi menjadi krusial untuk mencegah konflik hukum vertikal dan menjamin kepastian hukum. (Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, 1945)

Ketiga, **Teori Sistem Hukum Responsif** sebagaimana dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang responsif terhadap kebutuhan sosial dan berkembang seiring perubahan dinamika masyarakat. Dalam konteks penegakan ketertiban umum, hukum tidak boleh bersifat represif semata, melainkan harus mampu mengakomodasi nilai-nilai keadilan sosial, partisipasi publik, serta perlindungan hak-hak dasar masyarakat. (Nonet & Selznick, *Law and Society in Transition*, 1978)

Keempat, dalam perspektif **Good Local Governance**, peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah harus dikembangkan melalui proses partisipatif dan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Hal ini sejalan dengan prinsip keterbukaan, inklusivitas, dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan maupun revisi regulasi tidak hanya bertujuan untuk penegakan hukum, tetapi juga untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. (UNDP, 1997; Dwiyanto, 2006)

Kelima, **Teori Sanksi Administratif** dalam hukum administrasi menjelaskan bahwa sanksi merupakan bentuk tindakan hukum dari badan atau pejabat pemerintahan untuk menegakkan kepatuhan terhadap norma hukum. Sanksi administratif harus memenuhi prinsip efektivitas, kejelasan, dan proporsionalitas. Jika tidak diatur dengan baik, sanksi bisa berubah menjadi alat kekuasaan yang sewenang-wenang dan tidak mendidik. (S.F. Marbun, 2001; D. Riant Nugroho, 2015)

Dengan menggunakan kerangka teori di atas, penelitian ini mengkaji kelemahan substansi dan struktur Peraturan Wali Kota yang berlaku, serta merumuskan rekomendasi perbaikan agar sesuai dengan prinsip hukum yang baik dan kebutuhan praktis di lapangan. Sanksi administratif adalah tindakan hukum yang dikenakan oleh otoritas pemerintahan kepada individu atau badan hukum yang melanggar peraturan. Dalam konteks Perda, sanksi administratif digunakan sebagai instrumen untuk menegakkan hukum tanpa melalui proses peradilan pidana. Sanksi administratif adalah jenis hukuman yang diberikan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang terhadap pelanggaran aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah (Perda). Sanksi ini bertujuan untuk menegakkan kepatuhan terhadap peraturan tanpa harus melalui proses pidana atau perdata, melainkan melalui mekanisme administrasi yang lebih sederhana dan cepat.



Sanksi administratif dalam Peraturan Daerah dirancang sebagai instrumen untuk memastikan masyarakat atau entitas yang terlibat dalam pelanggaran mematuhi aturan yang berlaku, dengan cara memberikan konsekuensi langsung tanpa perlu melalui pengadilan. Sanksi ini memiliki berbagai bentuk yang dapat disesuaikan dengan karakteristik pelanggaran.

Bentuk-Bentuk Sanksi Administratif, Sanksi administratif dalam Perda dapat berbentuk berbagai hukuman, di antaranya: teguran lisan, tertulis, peringatan, denda. Sanksi administratif dalam Peraturan Daerah adalah instrumen penting yang dirancang untuk menjaga ketertiban dan kepatuhan hukum di tingkat lokal. Dengan prosedur yang lebih cepat dan fleksibel dibandingkan sanksi pidana, sanksi administratif diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap peraturan daerah, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman. Namun, tantangan dalam hal sosialisasi, prosedur yang jelas, dan pengawasan perlu diatasi agar penerapan sanksi administratif dapat berjalan efektif.

Penelitian ini berangkat dari kolaborasi antara institusi pendidikan tinggi dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk menganalisis kebutuhan sinkronisasi terhadap Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang sanksi administrasi pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum. Fokus penelitian diarahkan pada penguatan pemahaman hukum aparatur pelaksana di lapangan, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta penilaian terhadap efektivitas norma yang berlaku dalam merespons dinamika sosial masyarakat Kota Yogyakarta. Melalui pendekatan andragogis dan interaktif, penelitian ini melibatkan para pejabat struktural, staf fungsional, dan anggota lapangan Satpol PP yang secara langsung menjalankan tugas penegakan hukum administratif. Hal ini dilakukan untuk menggali permasalahan normatif maupun teknis dalam penerapan sanksi administratif dan mengidentifikasi celah yang dapat diperbaiki secara regulatif.

Data diperoleh melalui diskusi terarah, penyampaian materi hukum dari kalangan akademisi, serta refleksi atas berbagai kasus konkret pelanggaran ketertiban umum, seperti penyalahgunaan ruang publik, pelanggaran jam operasional, dan pelanggaran zonasi. Dalam forum ini, para peserta menyampaikan berbagai tantangan implementasi di lapangan, mulai dari ketidaksesuaian antar peraturan, keterbatasan pemahaman masyarakat, hingga potensi konflik sosial dalam penindakan. Melalui analisis terhadap hasil diskusi, dokumen peraturan yang relevan, serta pengamatan terhadap praktik administratif, penelitian ini berhasil merumuskan sejumlah temuan penting yang bersifat strategis dan aplikatif.

Salah satu hasil utama dari penelitian ini adalah terbentuknya formulasi awal usulan perubahan substansi Peraturan Wali Kota Yogyakarta. Pertama, ditemukan urgensi untuk mengklasifikasikan jenis pelanggaran berdasarkan tingkat ancaman terhadap ketertiban umum dan dampaknya terhadap masyarakat, sebagai dasar penentuan sanksi administratif ringan, sedang, dan berat. Formulasi ini penting untuk memastikan bahwa sanksi diterapkan secara proporsional dan tidak diskriminatif. Kedua, diusulkan adanya standarisasi prosedur penjatuhan sanksi administratif yang memuat tahapan peringatan, pembekuan izin, hingga pencabutan atau penyegelan, dengan berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti asas legalitas, akuntabilitas, dan proporsionalitas. Ketiga, penelitian ini juga menekankan pentingnya penyediaan mekanisme keberatan administratif bagi masyarakat terdampak, guna menjamin hak warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum dan saluran penyelesaian sengketa yang adil dan cepat. Mekanisme ini diusulkan bersifat mudah diakses, berbasis bukti, dan dilaksanakan secara non-litigasi. Keempat, ditemukan perlunya penyusunan indikator operasional pelanggaran dalam naskah Peraturan Wali Kota agar pelaksanaan sanksi dapat dilakukan berdasarkan ukuran yang objektif dan konsisten. Indikator ini juga diharapkan dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan legitimasi tindakan aparat di mata publik. Kelima, dari segi implementasi, disepakati perlunya dokumen turunan berupa petunjuk teknis (juknis) yang dapat memandu pelaksanaan di lapangan, termasuk dalam hal administrasi penindakan, komunikasi dengan pelanggar, serta dokumentasi kegiatan penegakan hukum. Keenam, sebagai bagian dari upaya harmonisasi normatif, tim peneliti bersama peserta menyusun draft perubahan pasal-pasal dalam Peraturan Wali Kota yang dinilai belum sesuai secara struktur maupun substansi. Rekomendasi ini disusun secara sistematis dan siap diserahkan kepada pemangku kebijakan sebagai bahan revisi regulasi yang komprehensif.



Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas hukum aparatur tidak hanya berdampak pada aspek intelektual dan kognitif, tetapi juga memperkuat kesadaran institusional terhadap pentingnya kepastian hukum dan keadilan sosial. Dalam jangka pendek, hasil ini memperkaya pemahaman peserta terhadap dasar hukum sanksi administratif. Dalam jangka menengah, formulasi yang dihasilkan membuka ruang pembaruan regulasi yang lebih adaptif dan partisipatif. Sedangkan dalam jangka panjang, temuan penelitian ini diharapkan mampu mendorong terciptanya sistem penegakan ketertiban umum yang berbasis hukum, humanis, dan akuntabel, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peran Satpol PP sebagai pelaksana fungsi penegakan hukum di daerah.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinkronisasi terhadap Peraturan Wali Kota Yogyakarta mengenai sanksi administrasi atas pelanggaran ketertiban dan ketenteraman umum merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera direspons secara normatif dan implementatif. Temuan di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi yang berlaku dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, serta lemahnya instrumen pendukung seperti petunjuk teknis dan mekanisme keberatan administratif. Aparatur Satpol PP sebagai pelaksana kebijakan mengalami berbagai kendala dalam penegakan sanksi, mulai dari ketidakjelasan norma, belum adanya klasifikasi pelanggaran, hingga potensi konflik sosial akibat prosedur yang tidak terstandarisasi.

Penelitian ini berhasil merumuskan formulasi awal usulan revisi regulasi yang mencakup klasifikasi pelanggaran, prosedur penjatuhan sanksi, mekanisme keberatan administratif, indikator pelanggaran, serta kebutuhan akan petunjuk teknis sebagai panduan operasional. Sinkronisasi ini tidak hanya bertujuan memperbaiki struktur hukum, tetapi juga memperkuat legitimasi dan akuntabilitas penegakan hukum di tingkat daerah. Lebih jauh, pendekatan kolaboratif antara akademisi dan aparatur pemerintahan terbukti efektif dalam menghasilkan rekomendasi yang kontekstual, partisipatif, dan berbasis kebutuhan riil di lapangan. Dengan demikian, upaya pembaruan Peraturan Wali Kota perlu dilanjutkan secara sistematis agar mampu membangun sistem ketertiban umum yang adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Bagun, R. (2013). *Asas-asas pemerintahan yang baik*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, P. M. (2007). *Pengantar hukum administrasi Indonesia (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Halim, R., & Fauzan, M. (2023). *Tantangan penegakan Perda dalam perspektif good governance*. Jakarta: Pustaka Pemerintah.
- Hermawan, A. (2023). Sinkronisasi regulasi di tingkat daerah. *Jurnal Tata Pemerintahan Daerah*, 12(2), 45–60.
- Iskandar, T. (2024). *Sanksi administratif dalam penegakan hukum lokal: Teori dan praktik*. Yogyakarta: Media Hukum.
- Kelsen, H. (1945). *General theory of law and state*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Marbun, S. F. (2001). *Peradilan administrasi negara dan upaya administratif di Indonesia*. Jakarta: Liberty.
- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and society in transition: Toward responsive law*. New York: Harper & Row.
- Nugroho, R. D. (2015). *Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.



- Nurhidayat, S. (2023). Peran Satpol PP dalam menegakkan Perda. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(3), 21–30.
- Rahmawati, D. (2024). Efektivitas penegakan Perda: Studi kasus di Kota Yogyakarta. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 18(1), 12–25.
- Rahmatullah, I. (2023). *Manajemen pegawai Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah*. Bandung: Graha Ilmu.
- Setiadi, B. (2024). *Regulasi dan dinamika ketertiban umum di kota besar*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Suharto, E. (2024). Implementasi sanksi administratif dalam konteks otonomi daerah. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 11(4), 33–42.
- United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for sustainable human development*. New York: United Nations Publications.
- Widodo, T. (2024). *Good governance dan regulasi di era otonomi daerah*. Surakarta: UNS Press.